



KEBIJAKAN PUSAT REPOTKAN DAERAH Minimarket Waralaba Jadi Dilema

YOGYA (KR) - Raperda Ketertiban Umum yang saat ini sedang dibahas berpeluang menjadi andalan. Terutama untuk melakukan pengawasan sekaligus penertiban usaha yang membuat keresahan masyarakat. Salah satunya terkait menjamurnya toko jejaring seiring kebijakan pusat yang menghapus izin gangguan atau HO.

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, menjelaskan tidak boleh ada kekosongan hukum setelah terjadi pencabutan HO. "Semangat pencabutan HO-kan untuk mempermudah investasi. Itu bagus, tapi jika di daerah ternyata menimbulkan keresahan maka secepatnya harus ada solusi," tegasnya, Kamis (1/2).

Khusus terkait toko jejaring atau minimarket waralaba, diakuinya, menjadi dilema. Pasalnya, Pemkot Yogya memiliki peraturan walikota (perwal) yang

membatasi keberadaan toko jejaring. Namun dalam perwal tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi yang melanggar. Sedangkan usai ada pencabutan HO, maka peluang tumbuhnya toko jejaring baru semakin terbuka.

Oleh karena itu, imbuhan Sujanarko, pihaknya akan berkomunikasi dengan Pansus Raperda Ketertiban Umum guna mencermati kembali materi regulasi yang dibahasnya. Jika ada peluang menambah pasal untuk pengawasan dan penertiban usaha sejenis, maka hal itu akan dilakukan. "Kalau harus membuat perda baru, maka prosesnya cukup panjang. Upaya yang lebih efektif ya melihat lagi Raperda Ketertiban Umum atau merevisi perwal. Tapi untuk revisi perwal, menjadi ranahnya eksekutif," urainya.

Selain itu, Sujanarko berharap Pemkot tidak berhenti melakukan pengawasan

usaha tanpa HO. Pengawasan bisa berdasarkan perizinan lain seperti kajian lingkungan, tanda daftar perusahaan hingga izin mendirikan bangunan.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khoiri, mengusulkan ada *win-win solution* mengatasi polemik kemunculan toko jejaring baru. Hal ini supaya investor tidak lagi kucing-kucingan serta masyarakat tetap mendapatkan kemanfaatan. Salah satu solusinya ialah mengadopsi kebijakan Kulonprogo dengan konsep toko milik rakyat (tomira) namun disesuaikan dengan kebutuhan Kota Yogya.

"Pengendalian toko modern waralaba sudah masuk dalam kebijakan kepala daerah lima tahun ke depan. Saat ini posisinya menjadi gamang dan dibutuhkan ketegasan. Jika memang tidak boleh, maka harus tegas. Tapi kalau boleh, segera cetuskan solusi," tandasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005